



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 183 TAHUN 2019
TENTANG
PENGAKUAN BALAI UJI LUAR NEGERI
UNTUK PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PESAWAT TELEPON SELULER,
KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, disebutkan bahwa Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menetapkan pengakuan atas Balai Uji Luar Negeri yang menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU)/ *test report*;
- b. bahwa pengakuan Balai Uji Luar Negeri yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 138 Tahun 2019 tentang Pengakuan Balai Uji Luar Negeri untuk Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet akan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2019;
- c. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap pengakuan Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga perlu ditetapkan kembali Balai Uji Luar Negeri untuk Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Pengakuan Balai Uji Luar Negeri untuk Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Balai Uji Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 578);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG PENGAKUAN BALAI UJI LUAR NEGERI UNTUK PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PESAWAT TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET.

KESATU : Memberikan pengakuan terhadap Balai Uji Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yang menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) atau *test report* untuk Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

KEDUA : Pengakuan Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada kriteria:

- a. memiliki kemampuan melakukan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan di Indonesia atau yang setara;
- b. memiliki sertifikat akreditasi sebagai balai uji berdasarkan ISO/IEC 17025; dan
- c. terdaftar sebagai anggota *Global Certification Forum* (GCF) dan/atau *Cellular Telecommunication and Internet Association* (CTIA).

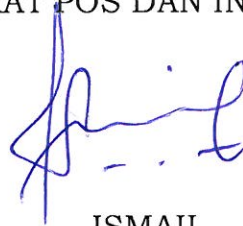
KETIGA : Laporan Hasil Uji (LHU) atau *test report* yang diterbitkan oleh Balai Uji Luar Negeri yang telah diakui sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai pemenuhan salah satu persyaratan dalam permohonan sertifikasi untuk Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

KEEMPAT : Dalam rangka verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) atau *test report*, Balai Uji Luar Negeri yang telah diakui sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menunjuk penanggung jawab.

- KELIMA : Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. nama Penanggung jawab;
 - b. nomor telepon; dan
 - c. alamat email.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ismail', written over a horizontal line.

ISMAIL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER
 DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
 INFORMATIKA

NOMOR 183 TAHUN 2019

TENTANG

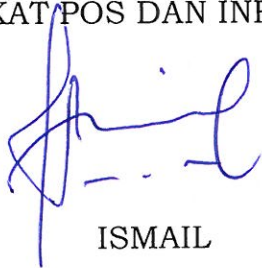
PENGAKUAN BALAI UJI LUAR NEGERI
 UNTUK PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
 PESAWAT TELEPON SELULER, KOMPUTER
 GENGGM, DAN KOMPUTER TABLET

DAFTAR BALAI UJI LUAR NEGERI YANG DIAKUI

No.	NAMA BALAI UJI LUAR NEGERI	LOKASI
1	7Layers GmbH	Ratingen, United States
2	BTL Inc	Dongguan, China
3	Bureau Veritas	Taoyuan, Taiwan
4	Bureau Veritas 7Layers Communication Technology Co Ltd	Shenzhen, China
5	Bureau Veritas ADT (Taoyuan Hsien)	Taoyuan, Taiwan
6	Bureau Veritas CPS (Hong Kong) Ltd.	Taoyuan, Taiwan
7	Bureau Veritas CPS Korea Ltd.	Suwon, South Korea, Korea, Republic Of
8	Bureau Veritas ShenZhen Co., Ltd., DongGuan Branch	Dongguan, China
9	Bureau Veritas CPS Ltd.	Hsinchu, Taiwan
10	Cetecom GmbH	Essen, Germany
11	Cetecom Inc., Milpitas	Milpitas, USA
12	CTTL (Hua Yuan North Rd)	Beijing, China
13	DEKRA Testing and Certification China (Shanghai) Ltd. Guangzhou	Guangzhou, China
14	East China Institute of Telecommunications	Shanghai, China
15	HCT	Icheon, Korea
16	Huawei Technologies Co Ltd, Shenzhen	Shenzhen, China
17	Intel Mobile Communications France S.A.S.	Antibes, France
18	Intel® Mobile Certification Lab	Hillsboro, Oregon, USA
19	Intertek Testing Service China Ltd, Shanghai	Shanghai, China
20	Korea Testing Laboratory	Ansan, Korea
21	Morlab Communications Technology Co Ltd	Shenzhen, China
22	PCTEST Engineering Laboratory Inc., Columbia	Columbia, MD, United States

No.	NAMA BALAI UJI LUAR NEGERI	LOKASI
23	PCTEST Engineering Laboratory Inc., San Jose	San Jose, CA, United States
24	SGS Korea Co Ltd (Gunpo Laboratory)	Gunpo, Korea
25	SGS Taiwan Ltd, New Taipei City	New Taipei City, Taiwan
26	SGS-CSTC Standards Technical Services Co Ltd Shenzhen Branch	Shenzhen, China
27	Shanghai Tejet Communications Technology Co Ltd Testing Center	Shanghai, China
28	Shenzhen Academy of Metrology and Quality Inspection	Shenzhen, China
29	Shenzhen BALUN Technology Co Ltd	Shenzhen, China
30	Shenzhen Hua Mei Na Testing Technology	Shenzhen, China
31	Sporton International Inc., Kunshan	Kunshan, China
32	Sporton International Inc., Shenzhen	Shenzhen, China
33	Sporton International Inc., Tao Yuan Hsien I	Taoyuan, Taiwan
34	Sporton International Inc., Huaya	Huaya, Taiwan
35	TA Technology Co Ltd, Shanghai	Shanghai, China
36	Telecommunications Technology Association	Seongnam, Korea, Republic of
37	The State Radio monitoring Centre Testing Centre	Beijing, China
38	TÜV Rheinland Co Ltd, Shenzhen	Shenzhen, China
39	UL Verification Services Inc.	Fremont, United States
40	UL VS Ltd	Hampshire, UK

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,



ISMAIL